



A. Paparan Data

1. Pandangan tokoh agama., adat dan pemerintah terhadap wali *adhal* adat *masibiri*

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang harus dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Dan salah satu yang berhak

menempati kedudukan sebagai wali yaitu wali nasab. Jika memang wali nasab dari seorang wanita sudah tidak ada maka boleh di gantikan oleh wali hakim.

Ada beberapa pandangan yang cukup beragam dan cukup unik dari para informan yang peneliti wawancarai terkait wali *adhal*. Namun dari beragam jawaban yang disampaikan memiliki maksud yang sama. Berikut hasil wawancara dari tokoh agama yang di sampaikan oleh Rahim, Sulaiman Buamona dan Baim:

“Kalu dari orang tua tara setuju kan nanti dari pihak itu cari jalan keluar bagemana caranya. Kemudian kalu kita tidak nikahkan ya kasihan anaknya. Disini kebanyakan bagitu, orang tua tara setuju dong lari di pak imam dan pak imam melaksanakan tapi pak imam usahakan bikin bagemana sampe orang tua setuju kase nikah. Kalu tetap tra setuju dong lari di pak imam dng pak imam kase nikah suda daripada dong bikin zina”¹.

(Terjemahan:”ketika orang tua tidak setuju untuk menikahkan anaknya harusnya dicari jalan keluar atas hal tersebut. Disini kebanyakannya seperti itu jika orang tua menolak menikahkan anaknya maka anak calon mempelai ini menempuh jalan pintas meminta kepada pak imam untuk menikahkan. Namun sebelumnya imam berusaha meyakinkan kepada wali untuk setuju dengan pernikahan anaknya, tapi jika tetap menolak maka mereka dinikahkan oleh pak imam dengan alasan dari pada terjun dalam zina”.

Orang tua yang tidak setuju untuk menikahkan anaknya seharusnya terlebih dahulu mencari keluar atas hal tersebut. Namun di daerah Sulamadaha ini jika orang tua menolak menikahkan anaknya maka anak dan lelaki yang melamar ini menempuh jalan pintas meminta kepada imam masjid untuk menikahkan. Dan sebelum menikahkan terlebih dahulu imam masjid berusaha meyakinkan kepada wali untuk

¹ Rahim, wawancara (Ternate, 22 Juli 2014)

setuju dengan pernikahan anaknya, tetapi jika tetap orang tua menolak maka mereka pun dinikahkan oleh imam dengan alasan menghindari perzinaan.

Selama wali nasab yang lebih dekat masih ada maka wali yang lebih jauh pun tidak dapat menjadi wali. Pindahnya kewalian kepada wali hakim bila seluruh wali tidak ada atau wali *qarib* dalam keadaan enggan menikahkan. Seperti halnya yang di utarakan oleh Baim²:

“Orang tua yang begitu ya begitu sudah. Cuma karna manusia ni kan pikiran tara sama jadi mo bikin bagaimana. Kalu wali tara mo kase nikah ya pi di wali akraba kalu wali akraba tara ada baru lari di wali hakim. Setelah nikah dua atau satu tahun itu pulang orang tua harus nikah ulang karna orang tua tara ridha trada”.

Setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda begitu pula dengan orang tua yang bersangkutan ini. Jika memang walinya tidak mau menikahkan maka hak kewalian pindah pada wali *qarib*, jika wali *qarib* pun enggan untuk menikahkan barulah kewalian pindah pada wali hakim. Namun setelah beberapa tahun menikah pasangan ini harus kembali dan dinikahkan lagi oleh wali nasabnya karena pada awal pernikahannya mereka tidak di ridhai oleh walinya.

Hal serupa juga dituturkan oleh Sulaiman Buamona.³

“Wali seperti itu harus kita buang ke pengadilan, nanti pengadilan yang memutuskan. Tiga kali nanti pengadilan pangge orang tua kalu orang tua masih tara mau berarti bawa lari ke pak imam.

² Baim, *wawancara* (Ternate, 22 Juli 2014)

³ Sulaiman Buamona, *wawancara* (Ternate, 13 Juli 2014)

Wali seperti itu harus diserahkan kepada pengadilan hingga pengadilan mengeluarkan sebuah keputusan. Pengadilan melakukan panggilan sebanyak tiga kali kepada pihak orang tua, jika memang tetap menolak maka pernikahan di serahkan pada pak imam.

Lain halnya dengan jawaban yang disampaikan oleh Abusehe selaku tokoh adat didaerah Sulamadaha, jika para tokoh agama diatas masih menyebutkan perpindahan wali bisa pada wali *qarib* dan pengadilan sebagai tempat memusyawarahkan hal yang dipermasalahkan oleh orang tua tentang pernikahan anaknya, Abusehe mengatakan lamaran yang ditolak oleh orang tua hingga tidak mau menikahkan anaknya maka anak bisa langsung ke imam selaku wali hakim dan melangsungkan pernikahan. Berikut yang diutarakan oleh Abusehe.⁴

”Kalau ada yang masuk minta kase nikah daripada anak bikin rusak nama orang tua. Tapi kalo bagus jang langsung lari tapi bicara bae-bae dulu deng orang tua. Kalu tara mau juga lari suda di pak imam la banikah di sana tuh tara apa-apa”

(Terjemahan:”kalau ada yang melamar dinikahkan saja daripada nantinya anak melakukan hal-hal yang bisa merusak nama orang tua. Tapi baiknya anak pun jangan langsung melakukan *masibiri* atau kawin lari tetapi di selesaikan secara baik-baik dengan orang tua. Jika orang tua tetap menolak maka kawin lari tidak apa-apa bila dilakukan”).)

⁴ Abusehe, *wawancara* (Ternate, 22 Juli 2014)

Adapun yang di paparkan oleh pejabat kantor urusan agama pulau Ternate Hidayat Taufik.⁵

”terkait dengan wali, wali ini sudah jelas ada wali hakim dan wali nasab. Itu sudah jelas kan. Terkait dengan penjelasan adik tadi ternyata di Kelurahan Sulamadaha terdapat hal-hal terkait wali ya yang menikahkan bukan wali nasab atau ketika wali nasab enggan kemudian pihak imam yang menikahkan. Disini saya kira khususnya di Kelurahan adik meneliti saya kira pak imamnya masih keliru terkait wali hakim. Jika walinya tidak mau menikahkan anaknya kita panggil dulu ke kantor apabila wali itu masih berada di seputaran Ternate atau yang masih bisa di panggil itu kita panggil yang bersangkutan kita beri penjelasan hukum pernikahan seperti ini ya bapak harus kase nikah. Kalu memang masih tidak mau ya wali itu dia lari ke wali hakim yaitu kepala Kantor Urusan Agama yang kase nikah”.

Terkait dengan masalah wali sudah jelas bahwa ada macam-macam wali, diantaranya ialah wali nasab dan wali hakim. Namun yang terjadi di Sulamadaha ketika wali enggan untuk menikahkan anaknya maka anaknya langsung dinikahkan oleh pak imam. Hal tersebut masih sering terjadi dan dilakukan karena pak imam di Sulamadaha masih keliru mengenai hak kewalian. Jika seorang wali tidak mau menikahkan anaknya maka wali atau orang tuanya ini terlebih dahulu di panggil dan diberi penjelasan mengenai hukum pernikahan. Jika memang benar-benar tidak ada persetujuan dari orang tua barulah hakim memutuskan menikahkan pasangan ini dan kewalian berpindah pada wali hakim dari pihak kantor urusan agama.

Seorang wanita yang akan melangsungkan pernikahan harus memenuhi salah satu rukun pernikahan yaitu adanya seorang wali. Jika wali nasabnya masih ada dan masih bisa di jangkau maka tidak boleh diwakilkan oleh wali hakim.

⁵ Hidayat Taufik, *wawancara* (Ternate 15 Juli 2014).

Berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Rahmi Turuy⁶

“kalu boleh tuh orang tua di berikan pemahaman semestinya orang tuanya setuju kalu anaknya sudah berkeinginan menikah, cuman orang disini ni kan dorang bapikir bahwa kalu ada dong p anak nih dia p calon bagitu kalu sudah punya karja akang dong stuju cuman mungkin di satu sisi laki-laki nih blum punya karja jadi masih ada kababatan. Itu kebanyakan disini bagitu. Cuma kan tergantung dari pribadi orang tua masing-masing. Kan ada yang setuju juga, Cuma itu terkadang kan dia p calon kurang mapan jadi mungkin bagitu tra dapa kase stuju tu”.

(Terjemahan:”orang tua yang seperti itu kalau bisa diberikan pemahaman agar menyetujui untuk menikahkan anaknya saat anak sudah berkeinginan untuk menikah. Namun disini orang tua juga melihat dari kemampuan lelaki yang melamar, jika belum memiliki pekerjaan keberatan untuk menikahkan anaknya sudah tentu ada. Tetapi tergantung juga dengan kepribadian orang tua masing-masing. Karena ada juga yang setuju menikahkan anaknya”).

Orang tua yang seperti ini harusnya diberikan pengertian dan pemahaman yang mendalam agar bisa memahami kondisi anaknya. Dan bagaimana cara yang tepat untuk mempertimbangkan masalah pernikahan anak. Baiknya orang tua menyetujui untuk menikahkan anaknya saat anak sudah berkeinginan untuk menikah karena dengan ini bisa menghindarkan anak dari hal yang akan menjerumuskan ke dalam perzinahan. Namun disini kemampuan lelaki yang melamar menjadi suatu yang urgen bagi orang tua, jika pelamar belum memiliki pekerjaan penolakan untuk menikahkan anaknya sudah tentu ada.

Untuk lebih memudahkan mengetahui pandangan para informan, peneliti mengklasifikasikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

⁶ Rahmi Turuy, wawancara (Ternate 13 Agustus 2014)

Tabel I.
Varian Hasil wawancara

No.	Informan	Varian pendapat	Motif-tujuan
1.	Rahim (tokoh agama)	Setuju, namun terlebih dahulu mencari jalan keluar sebelum ke wali hakim.	Menjaga keluarga dan menghindar dari perzinahan.
2.	Baim (tokoh agama)	Setuju, namun setelah menikah harus kembali pada orang tua dan dinikahkan kembali oleh wali nasabnya.	Menjaga keluarga dan menghindar dari perzinahan.
3.	Sulaiman (tokoh agama)	Setuju, namun diajukan ke pengadilan terlebih dahulu.	Hubungan social antar anak, orang tua dan anak terjaga.
4.	Abuseha (tokoh adat)	Setuju, namun sebelumnya diselesaikan secara baik-baik dengan orang tua.	Menjaga keutuhan keluarga.
5.	Taufik Hidayat (pejabat KUA)	Tidak setuju, karena harus berdasarkan urutan hak kewalian.	Menjalankan hukum dan syariat yang telah di atur.
6.	Rahmi Turuy (pejabat KUA)	Tidak setuju, orang tua harus diberi pemahaman dalam mempertimbangkan kondisi anaknya.	Menjalankan hukum dan syariat yang telah di atur.

Dalam penelitian ini tidak hanya sekedar menyangkut pandangan para tokoh tentang wali dengan jawaban yang beragam. Untuk menunjang penelitian ini peneliti

juga mewawancarai para orang tua dengan menanyakan alasan menolak menikahkan anaknya.

2. Alasan orang tua menolak menikahkan anak perempuannya

Kebiasaan kawin lari dalam pernikahan adat di Indonesia sangat lumrah dilakukan di beberapa daerah di nusantara. Hal tersebut tentunya dikarenakan adanya faktor yang mendorong sehingga pasangan kedua mempelai melakukannya. Sebab terjadinya kawin lari karena tidak ada persetujuan dari orang tua mempelai wanita. Hal itulah yang menjadi pemicu masibiri atau kawin lari di daerah Sulamadaha Pulau Ternate Maluku Utara.

Orang tua yang menolak menikahkan anaknya tentunya karena memiliki alasan. Dari hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti ada beberapa alasan yang di sampaikan oleh orang tua. Alasan pertama, karena asal usul keturunan dan moralitas pelamar, yaitu karena dari pihak keluarga wanita belum mengetahui asal usul keturunan dan bagaimana moralitas lelaki yang melamar . Hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Tuti Djafar.⁷

“Alasan karena tong belum tau asal usul anak itu dari mana trus anak itu apa benar anak yang sah dari orang tua itu atau anak diluar nikah. Oh trus jang sampe anak itu suda tau klakuannya, anak itu punya klakuan jelek, moralnya kurang bagus sehingga torang orang tua tra stuju menikahkan”.

(Terjemahan:”alasanya karena kita belum mengetahui asal usul maupun silsilah keturunan dari lelaki ini. Selain itu karena soal moralnya juga apakah kelakuan lelaki ini baik atau jelek”)

⁷ Tuti Djafar, *wawancara* (Ternate, 12 Agustus 2014)

Begitu pun dengan Farida yang mengatakan hal serupa.⁸

“Karena kita kan belum ketahui anak itu pe asal usulnya sehingga belum bisa di kasih kawin. Menurut saya lelaki itu kan kita blum tau dia asal dari mana atau turunan dari mana jadi blum kita menikahkan. Kemudian dilihat dari lelaki itu agamanya atau suka mabuk-mabuk jadi menolak kase nikah”.

(Terjemahan:”karena kita belum mengetahui asal usul dan kerurunan dari lelaki itu, kemudian terkait akhlaknya juga jika buruk misal suka mabuk maka kita menolak”)

Peneliti juga memperoleh jawaban dari salah satu orang tua yang menolak lamaran untuk anaknya karena alasan moral. Berikut yang disampaikan oleh Muhammad I. Tuara.⁹

“Alasan karna pengaruh-pengaruh social yang mana to, kebanyakan manusia skarang kan banya yang mengikuti pengaruh dari luar sehingga kebutulan dia punya anak perempuan e laki-laki tadi maso minang orang tua tara mau. Perilaku laki-laki itu sehingga dong tara mau tapi ana su tergantung di laki-laki maka mereka dua lari. Jadi nikah lari itu karna laki-laki tadi pergaulannya tidak cocok, tidak sesuai dengan agama”.

(Terjemahan:”sekarang ini banyak manusia yang mengikuti pengaruh-pengaruh social dari luar, lelaki yang akan melamar anak ini terpengaruh dengan hal yang buruk sehingga ditolak lamarannya. Tapi karena ketergantungan anak kami dengannya maka mereka berdua melakukan kawin lari”)

Dari hasil wawancara yang diperoleh tidak hanya karena faktor silsilah keturunan dan moralitas yang menyebabkan orang tua enggan menikahkan anaknya.

⁸ Farida, wawancara (Ternate, 12 Agustus 2014)

⁹ Muhammad I. Tuara, wawancara (Ternate, 13 Juli 2014)

Persoalan marga juga menjadi alasan orang tua menolak lamaran untuk anaknya. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Ibrahim 1.¹⁰

“Tara baku trima karna parampuang ini dia setuju oke tapi sebaliknya orang tua tidak trima. Torang tara trima barang lia dari dong pe fam saja tara baku sanang deng tong pe kluarga. Tong pe kluarga basar ada tara baku sanang deng dong p kluarga lagi kong”.

(Terjemahan:”kami sebagai orang tua tidak trima lamaran laki-laki yang melamar ini karena melihat marganya yang tidak cocok dengan keluarga kami. Keluarga besar kami memiliki hubungan yang tidak baik dengan keluarga laki-laki”).

Selain alasan-alasan diatas, peneliti juga memperoleh jawaban atas alasan para orang tua menolak menikahkan anaknya. Berbeda dengan hasil wawancara sebelumnya diatas, alasan ini bukan karena faktor yang dilihat dari lelaki yang melamar melainkan dari anak perempuan mereka sendiri. Mereka menolak lamaran dengan alasan anaknya masih duduk di bangku kuliah atau dalam masa menempuh pendidikan. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Ibrahim2.¹¹

“Ya kalu lihat alasannya banya, yang jadi alasannya karna anak masih mo melanjutkan pendidikan, alasan pertama sbagai orang tua sperti itu.

¹⁰ Ibrahim1, wawancara (Ternate, 22 Juli 2014)

¹¹ Ibrahim2, wawancara (Ternate, 12 Agustus 2014).

Ana ini kita mo kase lanjut dia pe pendidikan kong bikiapa dia mo kaweng”

(Terjemahan:” banyak alasan yang menjadi alasan orang tua menolak menikahkan anaknya, namun alasan kami melakukan hal tersebut karena masih kami ingin melanjutkan pendidikannya. Selama dalam masa studi tidak boleh menikah”).

Demikian hasil wawancara yang diperoleh peneliti dan dipaparkan dalam sub bab ini. Untuk lebih memudahkan para pembaca peneliti merangkumnya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel II.
Klasifikasi hasil wawancara

No.	Informan	Alasan	Kategori
1.	Tuti Djafar	Nasab dan moral	Pragmatisme – status social
2.	Farida	Nasab dan moral	Pragmatisme – status social
3.	Muhammad I. Tuara	Moral	Spiritualisme – etis
4.	Ibrahim 1	Marga	Rasisme-eksklusif
5.	Ibrahim 2	Menempuh pendidikan	Idealisme-akademis

B. Analisis Data

1. Pandangan tokoh agama, adat dan pemerintah terhadap wali adhal adat masibiri (kawin lari)

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh ada dua varian pandangan yaitu pandangan yang setuju dan tidak setuju dengan pernikahan anak yang diwakili oleh wali hakim karena wali nasabnya adhal. Informan yang setuju dengan hal tersebut yaitu Rahim, Baim dan Sulaiman selaku tokoh agama dan Abusehe selaku tokoh adat di daerah Sulamadaha. Jawaban yang mereka sampaikan memang berbeda-beda namun keseluruhannya memiliki kemiripan. Rahim selaku tokoh agama dan Abusehe selaku tokoh agama mengatakan bahwa Orang tua yang tidak setuju untuk menikahkan anaknya seharusnya terlebih dahulu mencari jalan keluar atas hal tersebut. Jika setelah dimusyawarahkan dengan orang tua tapi tetap tidak mendapat restu maka kawin lari menjadi solusi bagi kedua calon mempelai dan keduanya dinikahkan oleh imam yang dalam hal ini wali hakim dengan alasan menghindari perzinahan. Dilihat dalam konteks Islam wali hakim hanya bisa dijadikan wali bilamana wanita tidak memiliki wali nasab. Misalnya jika seluruh walinya meninggal dunia, atau karena walinya bukan seorang muslim . selain itu, wali hakim dapat dijadikan sebagai wali dalam pernikahan wali jika seluruh wali wanita menolak menikahkan anaknya tersebut dan alasan atas penolakannya tidak *syar'i*. Apabila wali menolak dengan alasan yang tidak *syar'i*. dan alasan yang tidak sesuai dengan kesepakatan ulama maka kewalian berpindah pada wali hakim. Hal ini lebih baik dilakukan daripada terjadi perzinahan.

Mengenai zina sesuai dengan firman Allah dalam Q.S al-Isra ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :” Dan janganlah kamu dekati zina, zina itu sesungguhnya perbuatan keji dan suatu yang jalan yang buruk”.¹²

Tampaklah bahwa ayat di atas sangat antisipatif. Allah menjaga orang-orang beriman dari bahaya-bahaya yang akan diakibatkan oleh perzinaan.

Sedikit berbeda dengan Baim yang mengatakan jika walinya tidak mau menikahkan maka hak kewalian pindah pada wali *qarib*, jika wali *qarib* pun enggan untuk menikahkan barulah kewalian pindah pada wali hakim. Namun setelah beberapa tahun menikah pasangan ini harus kembali dan dinikahkan lagi oleh wali nasabnya karena pada awal pernikahannya mereka tidak di ridhai oleh wali atau orang tuanya. Jika melihat yang disampaikan oleh Baim ini kembali lagi kita lihat sebab wali enggan menikahkan anaknya. Apabila sesuai dengan ketentuan *syar'i* maka boleh pernikahan dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim. Hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam KHI Pasal ayat 23 ayat (1) sebagai berikut:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan.¹³

¹² Q.S al-Isra (17): 32.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h 81.

Pasal diatas dapat mendukung dan menunjang jawaban Sulaiman Buamona yang mengatakan wali seperti itu harus diserahkan kepada pengadilan hingga pengadilan mengeluarkan sebuah keputusan. Pengadilan melakukan panggilan sebanyak tiga kali kepada pihak orang tua, jika memang tetap menolak maka pernikahan di serahkan pada wali hakim. Dan hal serupa pula yang disampaikan oleh Hidayat Taufik selaku pejabat kantor urusan agama bahwa jika seorang wali tidak mau menikahkan anaknya maka wali atau orang tuanya ini terlebih dahulu di panggil dan diberi penjelasan mengenai hukum pernikahan. Jika memang benar-benar tidak ada persetujuan dari orang tua barulah hakim memutuskan menikahkan pasangan ini dan kewalian berpindah pada wali hakim dari pihak kantor urusan agama.

Hal ini sudah sangat jelas namun praktek yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Sulamadaha ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketika orang tua enggan menikahkan mereka langsung melakukan kawin *masibiri* atau kawin lari. Pernikahan semacam yang dilakukan tersebut bisa dikatakan tidak sah karena dilakukakan tanpa izin dan restu wali atau orang tuanya. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW dari Aisyah yang dikeluarkan oleh empat perawi hadits selain an-nasai :¹⁴

ایما امرأة نکحت بغير إذن ولیها فنکاحها باطل

Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawinannya adalah batal.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h 74.

Dalam hadits ini yang dituntut adalah izin wali, bukan diakadkan oleh wali, karena bila yang mengakadkannya adalah walinya tentu tidak relevan lagi adanya persyaratan izin wali karena yang mengawinkan adalah wali itu sendiri.¹⁵

Terlepas dari jawaban-jawaban para tokoh diatas mengenai wali *adhal*, kini berbeda dengan yang disampaikan oleh Rahmi Turuy yang mengatakan baiknya orang tua menyetujui untuk menikahkan anaknya saat anak sudah berkeinginan untuk menikah karena dengan ini bisa menghindarkan anak dari hal yang akan menjerumuskan ke dalam perzinaan. Dan kemampuan lelaki yang melamar menjadi suatu yang urgen bagi orang tua, kemungkinan penolakan terjadi apabila pelamar belum mapan atau memiliki pekerjaan.

Sebaiknya para orang tua atau wali tidak dibenarkan menghalang-halangi putrinya untuk menikah dengan seseorang yang menjadi pilihannya selama dia baik, sekufu juga putrinya itu telah dewasa. Terkait masalah kemampuan pun harusnya tidak dijadikan suatu yang sangat urgen karena sesuai dengan firman Allah dalam Q.S an-Nuur ayat 32 sebagaimana sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberi-Nya) lagi Maha mengetahui”.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h 75.

Menikah adalah bagian dari ibadah yang akan memelihara kehormatan dari perbuatan zina. Dengan menikah Allah akan membukakan pintu rezeki yang luas bagi mereka karena Allah Maha Pemberi rizki.

2. Alasan orang tua menolak menikahkan anak perempuannya

Praktek wali *adhal* tidak lagi menjadi persoalan yang asing dalam konteks hukum Islam. Masalah wali *adhal* tidak sedikit terjadi pada masyarakat di daerah ini, yang mana karena kondisi orang tua yang masih banyak mempertimbangkan berbagai hal sebelum menikahkan anaknya. Berbagai alasan yang dituturkan oleh para informan ada beberapa yang memang seharusnya di pertimbangkan sebelum melangsungkan pernikahan yaitu terkait silsilah keturunan atau nasab dan moral atau akhlak calon menantunya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Tuti Djafar dan Farida dalam wawancara yang dilakukan bahwasannya penolakan yang mereka lakukan dikarenakan silsilah keturunan atau nasab dari lelaki yang belum diketahui dengan jelas. Ini perlu dilakukan untuk kebaikan masa depan mendatang anaknya. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW yang dalam sabdanya: “nikahilah perempuan karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, maka engkau akan berbahagia” (*Muttafaqun Alaihi*). Konteks dalam hadits ini diperuntukkan bagi lelaki yang memilih calon istrinya namun tidak menutup kemungkinan wanita juga melakukan pilihan atas unsur-unsur yang disebutkan didalam hadits diatas. Dalam kasus yang terjadi orang tua wanita menolak lamaran karena melihat salah satu unsur yang terdapat dalam hadits tersebut

yaitu terkait nasab yang belum jelas dari pelamar dapat dibenarkan. Selain oleh silsilah keturunan atau nasab alasan menolak lamaran juga disebabkan karena moral yang melekat pada pelamar. Berdasarkan jawaban yang peneliti peroleh dari Muhammad I. Tuara bahwa akan menolak lamaran lelaki yang moral sosialnya tidak baik karena telah terpengaruh dengan pengaruh sosial dari luar. Hal ini sah-sah saja dilakukan karena setiap orang tua pasti ingin yang terbaik bagi anaknya. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya hidup dengan lelaki yang moralnya tidak tertata dengan baik atau masih keluar dari koridor agama. Hal ini karena spiritualisme yang diutamakan dimana kerohanian menjadi hal yang urgen. Setelah seseorang beragama bagaimana dia menjalankan agamanya dengan kerohanian. Terkait moral dapat dilihat dalam Q.S ar-Ruum ayat 30 :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam) sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti"

Dari ayat diatas tentunya orang tua menginginkan memiliki menantu yang spiritualnya baik hingga konsep moral pun dijadikan hal yang benar-benar dipertimbangkan. Akibatnya lamaran bisa ditolak dengan alasan yang cukup jelas dan masih berada dalam garis syariah.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, persoalan pendidikan juga menjadi sebuah alasan ditolakny lamaran. Pendidikan yang dimaksud disini yaitu

saat masih dalam masa menempuh pendidikan anak tidak boleh menjalani bahtera rumah tangga karena bagi orang tua khususnya Ibrahim 2 ini akan mengganggu pendidikan anaknya. Jika melihat konteks ini seharusnya orang tua memahami hakekat sebuah pernikahan itu seperti apa sehingga tidak ada anggapan yang demikian. Ketika anak sudah *baligh* dan mampu menikah baiknya dinikahkan saja untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Anak pun dalam kondisi seperti ini seharusnya tidak langsung mengambil langkah dengan kawin lari karena izin orang tua dalam hal apapun adalah kunci keberkahan dan kebahagiaan.

